



Nomor : 961/BRIK-VLK/VI/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0319

Kepada Yth.  
Direksi CV Budjang  
Jl. By Pass Km. 23 RT. 003/RW. 006, Kel. Batipuh Panjang  
Kec. Koto Tangah, Kota Padang  
Prov. Sumatera Barat

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 407/BRIK-VLK/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0319 atas nama CV Budjang telah dibekukan pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 407/BRIK-VLK/III/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak bersedia dilaksanakan penilikan I.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0319 atas nama CV Budjang dicabut** terhitung tanggal 6 Juni 2017.
3. Kami minta agar CV Budjang mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0319 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juni 2017

PT BRIK Quality Services

**Soewarni**  
Direktur Utama